



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 136 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan dengan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan daerah tentang TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- b. memberikan arah, kebijakan kepada semua perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan agar pelaksanaan TJSLP sinergi dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

### Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya, yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

## BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

### Pasal 4

Pelaksanaan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keadilan;
- d. manfaat;
- e. kepedulian;
- f. keterpaduan;
- g. kemandirian;
- h. kemitraan;
- i. profesional;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Bagian Kedua  
Ruang lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi/forum, dan pelaporan serta peran serta masyarakat penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

- a. menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan menyesuaikan dengan perencanaan program pembangunan; dan
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan Program TJSLP, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TJSLP wajib dilaksanakan oleh:
  - a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
  - b. Penanam Modal; dan
  - c. Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (3) Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi Perusahaan/Penanam Modal kategori usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di dalam Daerah.
- (5) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 8

Rencana kegiatan program TJSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan usulan masyarakat.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

- a. memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan program TJSLP.

### BAB V PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSLP

#### Pasal 10

- (1) Program TJSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan sosial dan kemaritiman;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - c. program langsung pada masyarakat; dan
  - d. program kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
  - c. meningkatkan taraf kesehatan;
  - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
  - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
  - f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan;
  - g. peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat nelayan; dan
  - h. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- (3) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (4) Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
- (5) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat itu;
  - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan.
  - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro kecil dan menengah;
  - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
  - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (6) Program kepada pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d, berupa hibah untuk kepentingan layanan masyarakat.

#### Pasal 11

Bidang Kerja TJSPLP terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. bidang sarana dan prasarana umum;
- d. olah raga dan seni;
- e. sosial keagamaan;
- f. bidang pariwisata;
- g. bidang kelautan perikanan;

- h. pelestarian lingkungan hidup; dan
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

## BAB VI FORUM TJSPL

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSPL dibentuk Forum TJSPL.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk bagian perekonomian dan pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan Forum TJSPL.
- (3) Struktur dan keanggotaan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSPL kepada Forum pelaksana TJSPL.
- (2) Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSPL dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan program-program dan laporan pelaksanaan TJSPL setiap tahun kepada DPRD.

### Pasal 14

- (1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk forum Pelaksana TJSPL agar program-program TJSPL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien serta berkelanjutan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan program TJSPL sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

## BAB VI PELAPORAN, EVALUASI DAN PENGHARGAAN

### Pasal 15

- (1) Forum TJSPL wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSPL setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan TJSPL setiap perusahaan;
  - b. realisasi penggunaan biaya TJSPL; dan

- c. capaian program pelaksanaan TJSLP;
- (3) Evaluasi pelaporan Forum TJSLP dimaksudkan untuk :
    - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
    - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
  - (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
- (2) Tata cara penilaian, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### BAB VII PEMBIYAAAN

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP bersumber dari anggaran Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan yang dialokasikan untuk program pembangunan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan program TJSLP bersumber dari APBD.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 13 Desember 2019  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 19 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 74  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 6, 52 / 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TSLP merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perusahaan dituntut untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, TJSLP adalah sebuah konsep di mana perusahaan berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga.

Demikian halnya konsep TJSLP yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan upaya yang terencana dan terukur untuk mengelola dan mengembangkan berbagai potensi usaha yang baik di bidang perdagangan, jasa dan pariwisata budaya yang saat ini tumbuh sangat pesat. Secara *existing*, potensi tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan didayagunakan oleh berbagai perusahaan nasional dan daerah (BUMN, BUMD dan swasta) maupun perusahaan asing yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berbagai jenis dan bentuk perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sejauh ini memberikan manfaat berupa pembayaran pajak dan retribusi serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, seiring dengan globalisasi, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi konsep tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Disamping itu beberapa undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang mineral dan batu bara dan undang-undang tentang kehutanan juga mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai bentuk.

Saat ini, hukum yang mengatur secara tegas masalah TJSLP telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSPL, antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi moderen serta teknologi komunikasi;

Pelaksanaan TJSPL ini juga berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud. Pemerintah Daerah berkepentingan untuk mengarahkan dan menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sehingga program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah, dan perusahaan, masyarakat dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan program-program perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- b. menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga tujuan pembangunan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tercapai;
- c. mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi program-program perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program-program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan, sosial dan budaya; dan
- e. memberikan dasar hukum pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa program TJSLP harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan program TJSLP harus dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan TSLP harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepedulian” adalah bahwa program berbasis tanggung jawab sosial perusahaan dimulai dengan penumbuhan kepedulian yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan seluruh program berbasis tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan keterpaduan motivasi, visi dan gerak seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan TJSLP dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan koperasi dengan Usaha Besar.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah bahwa penyelenggaraan TJSLP harus dikelola secara profesional dengan bertumpu pada kompetensi yang dimiliki disertai etos kerja tinggi dan sikap amanah (terpercaya).

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan yang konstruktif kepada semua pihak baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program TJSLP.

## Huruf 1

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa semua bentuk penyelenggaraan program TJSLP selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*). Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 75